

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 dan *Convention on The Rights of The Child* melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Ratifikasi ini merupakan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Faktanya berdasarkan Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 11.952 Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Jumlah ini memperlihatkan bahwa masih terdapat banyak persoalan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan memang menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali, karena perempuan dan anak merupakan pondasi bagi peradaban suatu bangsa. Peran negara menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan tersebut, karena negara dengan kekuatan yang dimilikinya dapat berperan sebagai pengatur, pembuat kebijakan, pengelola, pembina, dan pengawas. Bekerjanya negara dalam memberikan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak tentunya memerlukan dukungan dari warganya. Buku ini adalah bentuk dukungan akademisi sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berisi gagasan-gagasan dalam memperjuangkan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak. Ada 6 tulisan yang membahas mengenai gagasan-gagasan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari pembahasan mengenai pendekatan *Childhood Studies* pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH); Penerapan konsep *Health Belief Model* untuk memprediksi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan COVID-19 dengan setting interaksi di ruang publik, dimana hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan lah yang paling banyak berinteraksi di ruang publik selama masa pandemi COVID-19; permasalahan dalam penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum pada saat penyelesaian perkaranya baik sebagai korban, saksi ataupun pelaku; hegemoni perempuan yang bekerja dalam penguatan pola relasi perspektif gender; penguatan politik kebijakan dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi dan/atau korban; serta wacana pemberlakuan Status Kewarganegaraan ganda terbatas khusus bagi pelaku perkawinan campuran demi memberikan perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak. Keenam tulisan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dalam menangkap gagasan-gagasan yang dapat digunakan untuk memeta atau membuat kebijakan, atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, atau sebagai bahan pendukung dalam proses belajar mengajar.

buatbuku.com | Facebook: @buatbuku | @buatbuku | 021-2264-7329 | info@buatbuku.com



PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si. | Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos. |
Nofawaty, S.E., M.M. | Dr. Zakaria Wahab, MBA |
Dr. Agustina Hanafi, MBA | Vera Novianti, S.H., M.Hum. |
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. | Artha Febriansyah, S.H., M.H. |
Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. | Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



Editor: Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si.
Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos.
Nofawaty, S.E., M.M.
Dr. Zakaria Wahab, MBA
Dr. Agustina Hanafi, MBA
Vera Novianti, S.H., M.Hum.
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
Artha Febriansyah, S.H., M.H.
Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.